

UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTARASI JAKARTA TIMUR

NOMOR: 4586 / AB. 4 / 31. 75 /-1. 824. 15 /2019

TENTANG IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (IUJPTL)

KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Menimbang

Bahwa untuk Pengendalian Operasional Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik perlu menerbitkan Izin

Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;

 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;

 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Ketenagalistrikan;

6. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;
7. Keptusan gubernur Nomor 78 Tahun 2001 tentang Usaha Penyediaan Penyediaan Tenaga Listrikdan

Usaha Penunjang Tenaga Listrik di Provinsi DKI Jakarta

8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata

Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Privinsi DKI Jakarta 9. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu;

Memperhatikan

 Surat Permohonan PT. DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO Nomor: 20/DGS/SP/VII/2019 Perihal Permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;

2. Berdasarkan Hasil Survey Lapangan No. 22/BAPL/IUJPTL/VII/2019

 Sertifikat Badan Usaha Nomor: 145.1.5.211.B.1E.3175.F18 Tanggal 07 Juni 2018, Sertifikat Badan Usaha Nomor: 146.1.5.210.B.1E.3175.F18 Tanggal 07 Juni 2018, dari Lembaga Sertifikasi Badan Usaha LSKN

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, kepada:

a. Nama Badan Usaha

: PT. DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO

b. Alamat Badan Usaha

: Ideal Business Center Lt.3 Jl.Manunggal Pratama No.8 RT.011 Rw.006 Kel.Cipinang Melayu Kec.Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur DKI Jakarta

c. Nomor Telepon, Fax

: 021-21477167, info@dgs-indonesia.com

d. Penanggung Jawab

ARIF SASMITO

e. NPWP

80.330.348.6-005.000

f. Jenis Usaha

: Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga listrik

KEDUA

: Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik ini berlaku Sampai Dengan 25 Juli 2020(1) Tahun sejak tanggal

keputusan ini.

KETIGA

Badan Usaha dimaksud dapat melaksanakan usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

MINISTRAS

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : ² Juli 2019

KEPALA UNIT PEUAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

> Desti Ernaningsih, S.H.,M.H. NIP 196412081993032003

embusan :

Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi DKI Jakarta Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur



I. DAFTAR KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK Nama Badan Usaha : PT. DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI
	BIDANG	SUBBIDANG	RUALIFIKASI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Transmisi Tenaga Listrik	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan/ Tegangan Exstra Tinggi	Besar
2	Transmisi Tenaga Listrik	Gardu Induk	Besar

II. KETENTUAN:

- 1. Pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik wajib :
 - a. Memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu;
 - b. Memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
 - Menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - d. Memberikan laporan secara berkala 1 (satu) tahun sekali ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
- 2. Permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum habis masa berlakunya.
- 3. Selama Pemanfaatan Izin dimaksud apabila terjadi pemindahan status kepemilikan badan usaha, perubahan Klasifikasi dan/atau Kualifikasi badan usaha, perubahan penanggung jawab badan usaha dan perubahan alamat badan usaha, harus segera melaporkan kepada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
- 4. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik akan dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan apabila terjadi pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 diancam dengan pidana kurungan sampai dengan 6 (enam) bulan atau denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 5. Hal-hal yang belum diatur dan atau apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 6. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik ini **BATAL** apabila dokumen yang dilampirkan dalam permohonan ini *tidak benar(palsu)* dan atau *telah habis masa berlakunya (kadaluarsa).*